



P U T U S A N

Nomor 500/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyudi Bin Nur Usman;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/1 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1.
Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2.
Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
3.
Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4.
Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
- 6.

Halaman 1, Putusan Nomor 500/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 408/PEN.PID/2023/PT SBY sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

7.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

408/PEN.PID/2023/PT SBY sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYUDI BIN NUR USMAN pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di jalan jurusan Babat-Lamongan tepatnya Ds. Kebalandono Kec. Babat Kab.Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 15.25 wib terdakwa mengendarai Mobil Elf No Pol : S-7647-E dari garasi hendak mengisi solar di SPBU Gembong Babat;

-

Bahwa ketika terdakwa keluar dari Gang Kebalandono ke arah selatan untuk menyeberang jalan raya terdakwa berhenti sekitar 10-15 detik sambil melihat ke arah barat dan terdakwa melihat dari jauh sekitar 100 meter ada dua Sepeda motor salah satunya Sepeda Motor Honda Vario No Pol : W-2103-AB yang dikendarai korban M. ARIE SULTON berjalan

Halaman 2, Putusan Nomor 500/PID.SUS/2023/PT SBY



di lajur utara agak ke tengah dengan kecepatan sekitar 70 Km/jam dan tidak memakai helm karena kekuranghati-hatian terdakwa untuk memperkirakan jarak beloknya mobil yang dikendarai dengan jarak sepeda motor korban kendarai, terdakwa langsung menyeberang jalan ke arah selatan dengan posisi ujung depan mobil mendekati median/trotoar tengah di penggal median dan bagian belakang mobil berada ditengah jalan raya di lajur utara, kemudian datang dari arah

barat Sepeda Motor Honda Vario No Pol : W-2103-AB yang dikendarai korban MUHAMAD ARIE SULTON langsung menabrak mobil terdakwa pada bagian kanan belakang, bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa memarkir mobil di selatan jalan kemudian menyeberang ke utara jalan dan melihat korban MUHAMAD ARIE SULTON di naikkan Mobil Pick Up oleh warga di bawa ke RSU Muhammadiyah Babat kemudian terdakwa bersama temannya naik Mobil menyusul ke RSU Muhammadiyah Babat dan sampai di Rumah sakit terdakwa melihat korban kondisi masih hidup, dan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar jam 11.30 wib terdakwa mendapat kabar korban MUHAMAD ARIE SULTON meninggal dunia di RS Muhammadiyah Lamongan;

-

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muhammadiyah Babat Nomor: 351/RM/RSUMB/2022 tanggal 01 November 2022 dengan hasil kesimpulan:

1.

Seorang laki laki, usia enam belas tahun, berat badan kurang lebih tujuh puluh kilogram warna kulit sawo matang, status gizi cukup baik datang dengan penurunan kesadaran.

2.

Pada pemeriksaan luar ditemukan:



- a.
Luka robek pada tangan kiri dan kaki kiri akibat benturan dengan benda tumpul
 - b.
Luka lecet pada dahi dan lutut kanan akibat benturan dengan benda tumpul
 - c.
Luka memar pada mata kiri dan lutut kiri akibat benturan dengan benda tumpul
 - d.
Keluar darah dari kedua lubang telinga dan lubang hidung akibat benturan dengan benda tumpul
 - e.
Benjolan pada pergelangan tangan kiri akibat benturan dengan benda tumpul
3.
Luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut pada korban

-
Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Nomor: 285/III.6/VER/XI/2022 tanggal 04 November 2022 dengan hasil kesimpulan:

4.
Seorang laki laki, usia antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun, warna kulit sawo matang.
5.
Pada pemeriksaan luka ditemukan luka terbuka yang telah dijahit pada kepala pasca operasi trepanasi di kepala.
6.
Sebab kematian tidak dapat ditemukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian.

Halaman 4, Putusan Nomor 500/PID.SUS/2023/PT SBY



-
Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 3524-LT31022015-0033 tanggal 31 Maret 2015 bahwa MUHAMAD ARIE SULTHON lahir di Lamongan tanggal 12 Juni tahun 2006 dan pada saat kejadian masih tergolong anak anak;

-
Bahwa saat kejadian arus lalu lintas dari arah barat sepi dan dari arah timur arus lalu lintas sedang, jalan lurus datar, dari arah utara/gang Desa Kebalandono kearah selatan sedikit menanjak, beraspal halus, cuaca cerah, sore hari, jalan kering, lebar jalan dari arah barat ± 7 (tujuh) meter, ada marka jalan pemisah lajur berupa garis putih putus-putus, ada penggal median jalan ± 3 meter, tidak ada zebra crossh/penyeberangan, tidak ada rambu lalu lintas dan terdakwa dalam mengemudikan Mobil Elf No Pol : S-7647-E tersebut membawa STNK, memiliki SIM B1 umum dan memakai sabuk pengaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 500/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 3 Mei 2023 tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

2.

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal Nomor 500/PID.SUS/2023/PT SBY. tanggal 3 Mei 2023



3.

Untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Lmg tertanggal 28 Maret 2023;

4.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 3 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

5.

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan sebagai berikut :

1.

Menyatakan terdakwa WAHYUDI Bin NUR USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

3.

Menetapkan barang bukti berupa:

a.

1 (satu) unit mobil Elf No. Pol: S-7647-E;

b.

1 (satu) lembar STNK Mobil Elf No. Pol S-7647-E;

c.

1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. WAHZUDI;

Dikembalikan kepada terdakwa

d.

1 (satu) unit sepeda motor honda vario No. Pol: W-2103-AB;



e.

1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario No. Pol: W-2103-AB;

Dikembalikan kepada saksi LESTARIYANTO Bin NGASIMIN

4.

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor

13/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 28 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa WAHYUDI Bin NUR USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

a.

1 (satu) unit mobil Elf No. Pol : S-7647-E;

b.

1 (satu) lembar STNK Mobil Elf No. Pol S-7647-E;



c.

1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. WAHZUDI;

Dikembalikan kepada terdakwa

d.

1 (satu) unit sepeda motor honda vario No. Pol : W-2103-AB;

e.

1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario No. Pol : W-2103-AB;

Dikembalikan kepada saksi LESTARIYANTO Bin NGASIMIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Lmg, tanggal 31 Maret 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 oleh Terdakwa serta Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Lmg, tanggal 4 April 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023 oleh Penuntut Umum, masing-masing telah mengajukan

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Lmg, tanggal 28 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2023 kepada Terdakwa, dan pada tanggal 3 April 2023 kepada Penuntut Umum, masing-masing telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut;

Membaca Memori Banding tanggal 11 April 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 11 April 2023 yang relaas penyerahannya pada tanggal 11 April 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 6 April

Halaman 8, Putusan Nomor 500/PID.SUS/2023/PT SBY



2023 kepada Terdakwa dan pada tanggal 4 April 2023 kepada Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding masing-masing oleh Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Lmg, tanggal 28 Maret 2023 maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu masing-masing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah mengajukan memori banding yang dalam alasan-alasannya mohon agar putusan tingkat pertama dibatalkan karena kejadian ini bukan kesalahan terdakwa sendiri akan tetapi karena korban mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi dan tidak menggunakan helm serta korban tidak mempunyai SIM yang sah untuk itu maka terdakwa memohon sebagai berikut;

-
Menerima permohonan banding dari Terdakwa Wahyudi Bin Nur Usman;

-
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 28 Maret 2023 No 13/Pid.Sus/2023/PN Lmg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 28 Maret 2023 Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Lmg, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah menguraikan fakta - fakta dan mempertimbangkan secara keseluruhannya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai

Halaman 9, Putusan Nomor 500/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan dasar pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam melakukan kejahatan yang sama;

2.

Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

3.

Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan memiliki itikad baik kepada keluarga saksi korban;

4.

Bahwa dari keterangan saksi Lestariyanto bin Ngasiman pada waktu kejadian korban belum mempunyai SIM dan tidak menggunakan helm;

5.

Bahwa Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun, kemudian Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa masih terlalu berat mengingat hukuman penjara bukanlah untuk membalas dendam tetapi prinsip hukuman tersebut agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 28 Maret 2023 Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Lmg yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk

Halaman 10, Putusan Nomor 500/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

-

Menerima permohonan banding yang diajukan masing-masing oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

-

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 28 Maret 2023, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa WAHYUDI Bin NUR USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



3.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

o

1 (satu) unit mobil Elf No. Pol : S-7647-E;

o

1 (satu) lembar STNK Mobil Elf No. Pol S-7647-E;

o

1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. WAHZUDI;

Dikembalikan kepada terdakwa

o

1 (satu) unit sepeda motor honda vario No. Pol : W-2103-AB;

o

1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario No. Pol : W-2103-AB;

Dikembalikan kepada saksi LESTARIYANTO Bin NGASIMIN

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **RABU** tanggal **24 Mei 2023**, oleh **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, dan **Haryono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 12, Putusan Nomor 500/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum

TTD

Haryono, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.

Halaman 13, Putusan Nomor 500/PID.SUS/2023/PT SBY